

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis tertarik memilih melakukan penelitian dengan memilih judul ini karena:

1. Sebelum kemerdekaan Timor Timor terdapat gerakan separatis yang anti integrasi / Fretilin. Tuntutan masyarakat Timor Timur anti integrasi yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan memperketat keamanan di Timor Timur khususnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat isu ketidakadilan di Timor Timur yang memakan korban rakyat sipil akibat seringnya terjadi konflik antara Pemerintah (TNI) dengan kelompok anti integrasi / Fretilin. Untuk memahami hal tersebut, maka dapat diketahui melalui penerapan Hukum Humaniter Internasional pada tersebut di Timor Timur.
3. Berdasarkan persetujuan New York 5 Mei 1999 dilakukan pemungutan suara 8 Agustus 1999 mengenai jajak pendapat rakyat Timor Timur untuk menerima atau menolak otonomi luas dengan status khusus dari Indonesia. Jajak pendapat dilaksanakan 30 Agustus 1999 diketahui bahwa 78,8% rakyat Timor Timur memilih opsi independen yang secara de facto berarti lepas dari NKRI dan 21% memilih opsi otonomi luas dengan status

khusus. Hasil jajak pendapat membuat kecewa kelompok milisi yang pro-otonomi luas. Kekecewaan tersebut dilampiaskan oleh kelompok milisi dengan membuat kerusuhan di seluruh pelosok Dili.

4. Indonesia telah ikut meratifikasi sebagian dari Hukum Humaniter Internasional yaitu konvensi Geneva 1949 dengan undang-undang No.59-1958. Konvensi Geneva 1949 berjumlah empat ketentuan, yaitu penghormatan terhadap konvensi, berlakunya konvensi, pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional, orang yang dilindungi.
5. Namun Indonesia tidak meratifikasi protokol tambahan 1977 yang resminya disebut *protocol additional to the Geneva convention of 12 August 1949* yang disahkan pada tanggal 10 Juni 1977. Protokol ini tidak menghapus atau meniadakan konvensi Geneva 1949, melainkan menambahkan. Protokol I dan II tersebut di atas merupakan tambahan dari konvensi-konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit, dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara perang. Protokol I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata non internasional. Protokol II mengembangkan dan menambahkan Konvensi Geneva 1949, mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.

B. Latar Belakang Masalah

Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia berdasarkan petisi yang diajukan empat partai (Apodeti, UDT, Kota dan Tralabista) yang berisi kehendak untuk bergabung dengan Indonesia kepada Presiden Soeharto pada tanggal 7 Desember 1975. Terdapat satu partai yang menolak untuk integrasi dengan Indonesia yaitu Fretilin. Akhirnya Fretilin pada tanggal 28 November 1975 memproklamasikan kemerdekaan Republik Timor Timur di Dili dengan Presiden Francisco Xavier Da Amaral. Tindakan Fretilin ditandingi oleh koalisi empat partai dengan memproklamasikan Integrasi Timor Timur dengan Indonesia tanggal 30 November 1975 yang terkenal sebagai Deklarasi Balibo.

Perkembangan politik yang makin memburuk di Timor Timur akibat persaingan antar partai yang berubah menjadi pertentangan, pergolakan dan akhirnya perang saudara membayarkan rencana dekolonisasi. Hal ini menyulitkan Indonesia sebagai negara terdekat yang bagaimanapun mempunyai tanggung jawab moral maupun materiil terhadap rakyat Timor Timur. Hal ini didasari terdapatnya golongan yang menginginkan integrasi dan jika Fretilin menang dan Timor Timur merdeka tentu golongan yang menghendaki integrasi menjadi tanggung jawab Indonesia. Perang saudara yang berlarut-larut akan mengganggu stabilitas Indonesia khususnya dan kawasan Asia Tenggara secara umum.¹

¹ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1975: 23.

Akhirnya Indonesia melakukan pengiriman pasukan yang dilatarbelakangi kondisi Timor Timur yang semakin membahayakan stabilitas akibat perang saudara dan Portugal yang diharapkan melaksanakan proses dekolonisasi ternyata tidak bertanggung jawab bahkan saat terjadi perang saudara Gubernur Lemos Pires beserta tentaranya melarikan diri dari Dili ke Pulau Atauro.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 13 April 1976 yang isinya menuntut penarikan mundur pasukan Indonesia dari Timor Timur, menolak intervensi militer Indonesia di Timor Timur dan memberikan mandat kepada Sekretaris Jendral PBB untuk melakukan investigasi lanjutan di Timor Timur serta merekomendasikan Winspeare Guiciardi untuk mengadakan pencarian fakta kedua di Timor Timur tetapi tidak berhasil karena sulitnya bertemu dengan partai-partai yang berada di Timor Timur.

Intevensi militer Indonesia ke Timor Timur kembali mendapat kecaman dari Majelis Umum PBB dengan mengeluarkan resolusi pada tanggal 17 November 1976 dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera menarik mundur pasukannya dari Timor Timur. Resolusi Majelis Umum PBB tersebut mendapat dukungan dari banyak negara. Perkembangan selanjutnya pembahasan masalah Timor Timur mengalami jalan buntu dan pembicaraan masalah Timor Timur hanya berkisar pada laporan Sekretaris Jendral PBB yang pada intinya menunda pembahasan Timor Timur. Dalam tahun 1985-1991, inti pembicaraan antara Indonesia dan Portugal dibawah pengawasan Sekretaris Jendral PBB adalah mengenai masalah kemanusiaan,

hak asasi manusia dan pengembalian penduduk masing-masing pihak ke negaranya tanpa menyinggung masalah status politik Timor Timur.²

Berbagai perundingan telah dilakukan dalam rangka pembicaraan masalah Timor Timur selama bertahun-tahun. Berdasarkan persetujuan New York 5 Mei 1999 pemungutan suara akan dilakukan 8 Agustus 1999 mengenai jajak pendapat rakyat Timor Timur untuk menerima atau menolak otonomi luas dengan status khusus dari Indonesia. Jajak pendapat dilaksanakan 30 Agustus 1999 diketahui bahwa 78,8% rakyat Timor Timur memilih opsi independen yang secara *de facto* berarti lepas dari NKRI dan 21% memilih opsi otonomi luas dengan status khusus.³

Hasil jajak pendapat yang diumumkan secara serentak di New York dan Dili telah membuat kecewa kelompok milisi yang pro-otonomi luas. Kekecewaan tersebut dilampiaskan oleh kelompok milisi dengan membuat kerusuhan di seluruh pelosok Dili. Kondisi keamanan Timor Timur yang semakin kacau dan tidak terkendali menimbulkan arus pengungsi semakin besar untuk meninggalkan Timor Timur menuju Nusa Tenggara Timur.⁴ Kerusuhan di Timor Timur yang semakin tidak terkendali menyebabkan masyarakat internasional mengecam kalau Indonesia gagal bertindak memulihkan keamanan dan ketertiban. Akhirnya berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1264 (1999) PBB memberi mandat kepada pasukan multinasional untuk melakukan tindakan apapun demi menghentikan kekerasan di Timor Timur dan Australia ditunjuk sebagai pimpinan pasukan

² Jose Ramos Horta, 1998:263

³ Suara Merdeka, 5 September 1999

⁴ Kompas, 13 September 1999

perdamaian PBB. Kontingen pasukan penjaga perdamaian PBB akan tiba di Timor Timur tanggal 21 September 1999 dengan jangka waktu pelaksanaan tugas selama 4 bulan sejak 30 Agustus 1999.⁵ Selanjutnya Timor Timur berada dalam pemerintahan sementara UNAMET pimpinan Yasushi Akhasi. Setelah jajak pendapat tahun 1999 berubah menjadi Negara Republik Timor Leste tanggal 20 Mei 2002 dengan Presiden Xanana Gusmao.

Akibat sepanjang konflik yang terjadi di Timor Leste, praktek pelanggaran hak-hak yang sering terjadi pada anak-anak di Timor Leste yaitu bahwa anak-anak mengalami segala jenis pelanggaran hak asasi manusia selama periode mandat Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) tanggal 25 April 1974-25 Oktober 1999. Selanjutnya Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) disebut Komisi. Penelitian Komisi ini telah mengungkapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik politik di Timor Leste melakukan pelanggaran terhadap anak-anak.

Sebagian besar pelanggaran berupa pembunuhan, pelecehan seksual, penahanan dan penyiksaan, pemindahan paksa dan perekrutan paksa terhadap anak-anak. Dalam beberapa hal, apa yang dialami oleh anak-anak sama dengan yang dialami orang Timor Leste pada umumnya yang menderita karena tidak ada perbedaan perlakuan antara penduduk sipil dengan kombatan (pihak dalam perang). Akibatnya anak-anak tidak mendapat pengecualian ketika terjadi pembantaian massal atau terperangkap bersama keluarganya di garis tembak-menembak ketika terjadi operasi militer. Data

⁵ Aditya Hermawan, 2000:32-40

yang dikumpulkan oleh Komisi melalui proses pengambilan pernyataan menunjukkan bahwa anak-anak mengalami pelanggaran paling banyak terjadi sepanjang tahun 1976-1981 dan 1999 yang kurang lebih mencerminkan pola pelanggaran yang dialami penduduk seluruhnya, dimana korban anak-anak berusia antara 13-17 tahun.

Anak-anak Timor Leste juga mengalami kekerasan seksual, seperti yang dilaporkan oleh Komisi antara lain menggambarkan tentang:

1. Pemerkosaan dan perbudakan seksual di kamp-kamp penampungan;
2. Kekerasan seksual pengganti yang ditujukan pada anggota keluarga yang masih di hutan;
3. Pelanggaran terhadap anak-anak yang terlibat dalam kegiatan klandestin yang dapat berubah menjadi eksploitasi seksual yang berkepanjangan;
4. Dan penggunaan strategis kekerasan seksual sebagai satu bentuk penyiksaan dan dilakukannya hal ini dengan memanfaatkan kesempatan.

Keadaan perang yang terjadi di Timor Leste menyebabkan anak-anak mengalami pelanggaran sebagaimana yang terjadi pada orang dewasa. Kekerasan seksual pada anak-anak dilakukan dengan terbuka tanpa khawatir akan adanya sanksi oleh semua tingkatan militer dan paramiliter di Timor Leste serta oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pihak berwenang sipil seperti para kepala desa.

Berdasarkan kondisi dan keadaan pengungsi anak di Timor Leste tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan khusus yang wajib dilakukan oleh negara bersangkutan. Tanggung jawab utama atas perlindungan bagi

pengungsi anak adalah berada pada tangan negara (Pasal 22 Konvensi Hak-Hak Anak). Apabila negara tidak mampu memenuhi tanggung jawab itu dapat meminta bantuan lembaga internasional di bidang pengungsi seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Lembaga ini akan bertugas memberikan bantuan dan perlindungan secara langsung kepada pengungsi anak.

Perlindungan dalam situasi darurat diberikan kepada pengungsi anak yang terdiri dari anak yang ikut orang tuanya mengungsi atau anak yang lahir dari orang tua yang mengungsi. Negara-negara peserta Konvensi Hak-Hak Anak mempunyai kewajiban membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi anak maupun anak yang sedang mengusahakan status pengungsi. Anak tersebut bisa didampingi atau tidak didampingi orang tua atau didampingi orang lain untuk memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang sama sehingga dapat menikmati hak yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, instrumen HAM atau humaniter lainnya. Demi mewujudkan tujuan ini, negara-negara peserta Konvensi Hak-Hak Anak mengadakan kerjasama dengan PBB dan lembaga-lembaga antar pemerintah serta organisasi-organisasi non pemerintah yang berwenang. Bertugas untuk melindungi dan membantu serta melacak orang tua atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak guna memperoleh informasi yang dapat menyatukan kembali keluarganya. Apabila orang tua atau anggota keluarga lain tidak dapat ditemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama,

seperti halnya anak-anak dalam situasi normal yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apapun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat 2 Konvensi Hak-Hak Anak.⁶

Konflik yang terjadi di Timor Timur menimbulkan dampak yang cukup serius, hal itu mengundang ICRC (Internasional Committee of the Red Cross) untuk beroperasi di Timor Timur terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. ICRC adalah Lembaga Pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lembaga ini hadir dan aktif hampir semua negara dan mencakup 100 juta anggota dan relawan. Gerakan ini dipersatukan dan dipandu oleh tujuh prinsip dasar yang merupakan standar rujukan internasional bagi semua anggotanya. Di dalam menjalankan tugasnya, ICRC berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang secara resmi dinyatakan dalam konferensi Palang Merag dan Bulan Sabit Merah ke-20 di kota Wina tahun 1965.⁷

Adapun prinsip-prinsip dasar ICRC yaitu kemanusiaan, ketidakberpihakan (dalam membantu korban), kenetralan (dalam menghadapi konflik/kontroversi), kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.⁸

Dalam menjalankan misi kemanusiaannya, ICRC tidak luput dari kendala. Satu diantaranya, masih adanya sikap curiga dari penguasa setempat yang khawatir misi tersebut akan dijadikan alat politik oleh negara-negara adidaya untuk menghancurkan kekuasaanya dan mendirikan pemerintah yang

⁶ Achmad Romsan, dkk, 2003 : 153

⁷ Denny Ramdhany, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasioanl*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 144.

⁸ *Ibid*, hlm. 150

loyal kepada mereka. Kiranya kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi apabila para penguasa memahami benar apa misi ICRC yang sebenarnya dan ICRC tidak akan gegabah menggadaikan kepercayaan masyarakat internasional untuk tujuan yang sesaat dan menjadi boneka dari negara-negara donor.⁹

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang diajukan sebagai berikut: bagaimana peranan dari ICRC (*International Committee of The Red Cross*) dalam menangani korban konflik di Timor Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui peranan dari ICRC (*International Committee of The Red Cross*) dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter di Timor Timur

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁹ Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Internasional Committee of the red cross, Jakarta, hlm. 271.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menjawab setiap permasalahan dibutuhkan analisa dalam bentuk teori maupun konsep. Berikut teori hukum internasional yang digunakan dalam menjawab permasalahan di atas.

Dimaksud dengan Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum. Tujuan hukum internasional adalah juga sama dengan tujuan pada umumnya. Tujuan hukum itu ialah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut.¹⁰

Dalam penegakannya hukum internasional menetapkan suatu ketentuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah internasional. Dalam menelaah hukum internasional biasanya dikaitkan dengan ketentuan pasal 38 par 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal itu sebenarnya menetapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan oleh Mahkamah Internasional dalam melaksanakan fungsinya yakni menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya.

Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum internasional juga mengenal sumber hukum formal dan hukum material. Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah perjanjian internasional ("treaty") dan kebiasaan internasional (internasional custom). Hukum internasional yang mengatur perlindungan korban perang telah mulai diatur dalam perjanjian

¹⁰ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm 2

yakni dengan ditetapkannya Konvensi Jenewa. Dalam hal ini yang akan di jelaskan lebih lanjut adalah mengenai konvensi jenewa yang termasuk dalam sumber hukum formal dari hukum internasional. Adapun konvensi Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:¹¹

1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;
2. Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;
3. Geneva convention relative to the Treatment of Prisoners of War;
4. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.

Konvensi Jenewa 1949, konvensi I dan II pasal 13 serta konvensi III pasal 4 bagian A. Pasal 4 menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi saat perang. Orang yang dilindungi adalah orang-orang yang turut serta dalam perang atau pertikaian senjata yang telah menjadi korban perang, baik karena luka dan sakit, maupun karena tertawan. Konvensi IV pasal 4 lebih lanjut menjelaskan bahwa orang yang diberi perlindungan mencakup orang-orang sipil yang jatuh ke dalam tangan musuh.¹²

¹¹ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 1999, hal. 32.

¹² *Ibid.* hal. 52.

Dengan demikian berdasarkan konvensi tersebut ICRC merancang programnya mengkoordinasikan bantuan internasional karena ICRC bertindak sebagai perwakilan resmi dari perhimpunan palang merah internasional. Keberadaan organisasi kepalangmerahan ini dalam bentuk undang-undang agar lebih memberikan pengakuan dan landasan hukum serta perlindungan yang kokoh demi tercapainya tujuan mulia. Hak dan kewajiban ICRC dituangkan dalam peraturan dalam negeri negara swiss yaitu Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Statuta ICRC 1998 (Statutes of the International Comitte of the Red Cross 1998). ICRC memiliki perangkat yang telah diatur dalam anggaran dasar ICRC/Statuta ICRC 1998 yang menggantikan Statuta ICRC 1973 tentang wewenang dan peranan sebagai International public services.¹³

Tugas dan fungsi ICRC dalam konflik bersenjata dikaitkan dengan masalah kemanusiaan universal sesuai pengembangan pasal 5 dan 6 Statuta ICRC 1998. Dimana perjanjian Seville memberikan peran kepada ICRC sebagai pemimpin operasi internasional dalam situasi konflik bersenjata seperti konflik yang terjadi di Timor-Timur.

Seperti yang telah diutarakan mengenai hak dan kewajiban dari ICRC didasarkan Statuta ICRC 1998 mengenai penanganan korban konflik, ICRC bekerjasama dengan International Federation of the Red Cross (IFRC). ICRC menyelenggarakan pertemuan gerakan untuk membahas program-program dan tugas pokok dari ICRC untuk menangani korban konflik.selain bekerjasama dengan IFRC, ICRC bekerjasama dengan organisasi

¹³ Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam era dinamika Global, alumni, Bandung,2000,hlm.54.

internasional seperti UNHCR, WHO, serta LSM-LSM nasional maupun internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan.¹⁴

Di Indonesia sendiri mengakui perhimpunan ICRC untuk tugas-tugas kemanusiaan. Pada tahun 1950 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1950 yang mengesahkan anggaran dasar dan mengakui perhimpunan palang merah sebagai badan hukum yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa di Indonesia. Selain itu pada tahun 1962 juga ditetapkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 tentang pemakaian/penggunaan kata-kata Palang Merah. Peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum dan pengakuan bagi organisasi Palang Merah Indonesia sekaligus memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi ICRC yang menangani korban konflik di Timur-Timor. Organisasi kemanusiaan ini dipersiapkan pendiriannya pada masa damai diantaranya:

- Pertama untuk menolong prajurit yang terluka dalam perang.
- Kedua mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit dan sukarelawan serta organisasinya yang menolong saat itu terjadinya perang.
- Ketiga memberikan bantuan pasca konflik bersenjata
- Melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam perang

¹⁴ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, op.cit*, hal. 110.

Adapun hak dan kewajiban ICRC melaksanakan misinya di Timor-Timur antara lain.¹⁵

- Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam itu;
- Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap para korban;
- Mengupayakan agar hak-hak para korban diperhatikan dan suara mereka didengar;
- Memberi bantuan bagi para korban;

Kedatangan Head of Delegation ICRC di Timor-Timur sangat diterima oleh pemerintah Indonesia hal itu dibuktikan dengan bekerjasamanya ICRC dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Dalam pelaksanaan tugas ICRC di Timor-timur organisasi ini berbasis pada tujuh prinsip dasar yaitu :

- Kemanusiaan
- Ketidakberpihakan (dalam membantu korban)
- Kenetralan (dalam menghadapi konflik/kontroversi)
- Kemandirian
- Kesukarelaan
- Kesatuan
- Kesemestaan

¹⁵ Indonesia menjadi bagian dari Konvensi Geneva tahun 1958. Juga tersedia adalah Protokol Tambahan ke-dua tahun 1977 pada Konvensi Kovensi (Protokol II). Meskipun Indonesia bukan bagian dari Protokol II, sebagian besar pernyataannya merefleksikan hukum adat perang.

Ketujuh prinsip tersebut merupakan standar rujukan dalam melaksanakan tugas pokok ICRC di Timor-Timur. Hal itu sesuai dengan pelaksanaan program-program komprehensif organisasi tersebut yaitu pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi ketika terjadi konflik baik konflik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional. ICRC membuka akses khusus ke Timor-Timur sesuai dengan amanat dan ketetapan dari organisasi ini. ICRC membuka kantor cabang di Timor-Timur pada 1966, yang umumnya dianggap sebagai langkah positif dalam upaya menangani dan mengatasi pelanggaran hak asasi di Timor-Timur. Namun kantor itu membatasi dirinya pada kasus-kasus non-politis.¹⁶

Berdasar prinsip yang ditetapkan dalam konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tugas dan fungsi ICRC di Indonesia khususnya pada masa konflik di Timor-Timur yaitu:

- Mengunjungi beberapa daerah di Timor-timur bagian utara dimana dilaporkan banyak orang hilang.
- ICRC mengunjungi tahanan dan orang lain yang ditahan.
- ICRC membuka kantor dengan PMI bekerjasama dengan pejabat sipil dan militer.
- ICRC membantu fasilitas kesehatan dan memberi bantuan dalam membangun kembali sarana infrastruktur di Timor-Timur.

¹⁶ Arlina Permanasari, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Internasional Committe of the Red cross, jakarta, hlm. 271.

Beberapa kasus kejahatan yang ditangani ICRC di Timor Timur adalah kejahatan terhadap anak-anak, kasus perkosaan dan pelecehan seksual, serta menyebabkan 100.000 warga melakukan eksodus ke wilayah lain. ICRC mengupayakan hal-hal seperti ini secepatnya bisa diatasi dengan memberi bantuan kemanusiaan serta memberikan dorongan psikologis terhadap para korban yang mengalami trauma akibat perang.¹⁷

Meskipun pemerintah Indonesia telah ikut dalam Konvensi Jenewa, namun realitanya pemerintah tidak melaksanakannya dengan baik pada masa pendudukan di Timor Timur hingga tahun 1999, terbukti dari banyaknya kasus kejahatan perang yang terjadi pada sipil. Pemerintah Indonesia juga tidak meratifikasi protokol tambahan tahun 1977.

Disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada penduduk sipil di Timor Timur yaitu kejahatan terhadap anak-anak, perkosaan dan pelecehan seksual, penganiayaan, serta pembunuhan. Pelanggaran di Timor Timur disebabkan oleh pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan militer hingga tahun 1999 di Timor Timur.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka Penulis dapat menarik beberapa hipotesa tentang peranan ICRC menangani korban konflik di Timor Timur yaitu :

Meminimalkan efek-efek buruk dari konflik di Timor Timur serta memberi bantuan kepada para korban konflik.

¹⁷ www.org, diakses tanggal 4 Desember 2009.

di lapangan, yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dan diajukan saran seperlunya

H. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan ini tidak melebar maka perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Penulis akan lebih memfokuskan penulisan ini mengenai peranan ICRC dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter di Timor Timur serta upaya-upaya yang dilakukan oleh ICRC dalam kaitannya melindungi korban konflik.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pengaturan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEAADAAN POLITIK DAN KEAMANAN DI TIMOR TIMUR

Bab ini akan membahas konflik dan peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur.

BAB III POSISI ICRC (INTERNASIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Pada bab ini menguraikan bagaimana posisi ICRC terhadap
Hukum Internasional kaitannya dengan konflik di Timor Timur

BAB IV PERANAN ICRC (INTERNASIONAL COMMITTEE OF THE
RED CROSS) DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PELANGGARAN HAK ASASI DI TIMOR TIMUR

Bab ini akan menguraikan tentang peranan dari ICRC
(*International Committee of The Red Cross*) dalam mencegah
terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter di Timor Timur

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian.